



LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan kalurahan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) pasal 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PPKD ditetapkan dengan keputusan lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan (PKPKK) dan Pamong Kalurahan sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) yang terdiri dari unsur:
1. Carik
 2. Jagabaya
 3. Kamituwa
 4. Ulu-Ulu
 5. Kepala Urusan Pangripta
 6. Kepala Urusan Tata Laksana
 7. Kepala Urusan Danarta
- dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah ini.
- KEDUA : PKPKK sebagaimana dimaksud diktum KESATU menguasai sebagian kekuasaannya kepada PPKK dengan pembagian tugas:
- a. Carik selaku Koordinator PPKK:
 1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKal.
 2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKal dan rancangan perubahan APBKal.

3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, perubahan APBKal, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal.
 4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan Penjabaran Perubahan APBKal.
 5. Mengoordinasikan tugas Pamong Kalurahan lain yang menjalankan tugas PPKK.
 6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal.
 7. Melakukan verifikasi DPA, DPPA, dan DPAL.
 8. Melakukan verifikasi RAK kalurahan.
 9. Melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APBKal.
- b. Jagabaya, Kamituwa, Ulu-ulu, Kaur Pangripta, dan Kaur Tata Laksana sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk Pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal.
- c. Kaur Danarta melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
1. Menyusun RAK Kalurahan; dan
 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kalurahan dan pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan APBKal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
pada tanggal :
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pandak;
2. Ketua BAMUSKAL Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA
KEUANGAN KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DINAS
1.	Suwardi, S.Pd.	PKPKK	Lurah
2.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Koordinator PPKK	Carik
3.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos.	Bendahara	Kepala Urusan Danarta
4.	Sudarmanta	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Jagabaya
5.	Sumardi, B.A.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Ulu-ulu
6.	Darsana	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kamituwa
7.	Hariyanti	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Urusan Tata Laksana & Umum
8.	Ismadi Raharjo	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Urusan Pangripta

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI